

Nama Rumpun Ilmu: Ilmu
Hukum
RIP: Harmonisasi Hukum
Nasional dan Hukum Syariah

**LAPORAN
PENELITIAN UNGGULAN PRODI**



**KEPATUHAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH TERHADAP
FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT
MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK**

TIM PENELITI

Dr. DANANG WAHYU MUHAMMAD, S.H.M.Hum
(NIDN/NIK: 0528056901/19690528199409 153 022)

AHDIANA YUNI LESTARI, S.H.,M.Hum
(NIDN/NIK: 0516067101/19710616199409 153 021)

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

: KEPATUHAN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH TERHADAP FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH YANG BERKAITAN DENGAN BANK

Ketua Peneliti

a. Nama lengkap : Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
b. NIDN : 0528056901
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Magister Ilmu Hukum
e. Nomor HP : 081328121727
f. Alamat surel (e-mail) : dwmuhammad@yahoo.com

Anggota Peneliti 1

a. Nama Lengkap : Ahdiana Yuni Lestari, S.H.,M.Hum
b. NIDN : 0516067101
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Peneliti Lapangan 1

a. Nama Lengkap : Rizky Amelia Fathia, S.H.
b. NIM : 20141070023
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Peneliti Lapangan 2


a. Nama Lengkap : Normala Mila Azila, S.H.
b. NIM : 20141070024
c. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Lama Penelitian Keseluruhan : 8 bulan

Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah)

Yogyakarta, 25 September 2016

Ketua Peneliti,



Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H.,M.Hum
NIK:19690528199409 153 022

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Yeni Widowaty, S.H.,M.Hum
NIP:196106171987032003

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian, Publikasi
Dan Pengabdian Masyarakat

Hilman Latief, M.A., Ph.D
NIK: 19750912200004113033



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	21
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	22
BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
BAB 6 PENUTUP.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Permasalahan

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah (Bab II Pasal 4 Anggaran Dasar Muhammadiyah). Sejalan dengan hal di atas, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Bab III Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah).

Dari segi bahasa, nama Muhammadiyah mempunyai makna pengikut Muhammad SAW. sebagai Nabi terakhir. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW., Muhammadiyah senantiasa mengikuti segala Sunnah, tuntunan dan ajaran Nabi Muhammad SAW (Mahmud Syalthut dalam Margono Pusposuwarno, 1986: 26). KHA. Dahlan mendirikan Muhammadiyah mempunyai maksud untuk mengajak seluruh umat Islam Indonesia melaksanakan risalah syariat Islam yang murni, dengan cara memedomani Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Margono Pusposuwarno, 1986: 26).

Untuk dapat menjalankan agama Islam secara murni, maka dalam organisasi Muhammadiyah dibentuk satu Majelis yang disebut dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid).¹ Majelis ini mempunyai tugas diantaranya adalah menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat,

¹ Pada saat berdirinya pada tahun 1927, Majelis ini diberi nama Majelis Tarjih. Perubahan nama menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) terjadi pada tahun 1995 ketika berlangsung Mukhtamar di Aceh, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/> , diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.

khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah dan Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.²

Sudah beberapa kali Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan. Pertama kali hal tersebut dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo, selanjutnya tahun 1972 dalam Mukhtamar di Wiradesa Pekalongan, tahun 1976 dalam di Garut, tahun 1989 dalam Mukhtamar di Malang dan terakhir dikeluarkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Nomor 08 tahun 2006.

Hal yang berkaitan dengan bank dan bunga bank Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) PP Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa bunga bank haram, karena termasuk riba. Oleh karena itu, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mengajak Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah. Hal ini sebagaimana tertuang di dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Amal Usaha Muhammadiyah adalah melalui pendidikan tinggi yaitu dengan mendirikan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pada tahun 2013 terdapat perguruan tinggi muhammadiyah sebanyak 172 (https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html).

² Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan Dan Pengembangan)*, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>, diunduh tanggal 27 Februari 2015, jam 16.09.

Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya Perguruan Tinggi Muhammadiyah tidak bisa lepas dari lembaga perbankan, baik untuk menerima pembayaran SPP mahasiswa, pembayaran gaji pegawai, menyimpan dana maupun untuk kepentingan lainnya.

Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah secara moral terikat untuk mentaati dan melaksanakan apa yang sudah diputuskan dan difatwakan oleh Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam hal ini, apabila Perguruan Tinggi Muhammadiyah akan menggunakan jasa perbankan maka seyogyanya menggunakan jasa bank yang tidak menggunakan sistem bunga, tetapi memilih bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Perguruan Tinggi Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan sudah patuh dan melaksanakan Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada saat menggunakan jasa perbankan?

1.3. Luaran Yang Diharapkan

Luaran penelitian ini adalah Naskah yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional/Internasioanal yang terakreditasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Muhammadiyah sebagai Organisasi Islam

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Kampung Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 (8 Dzulhijjah 1330 H) (<https://jsnurul.wordpress.com/2012/11/12/muhammadiyah-sebagai-gerakan-islam/>). Ijin pendirian oleh : SK PWM DIY no. A-1/01.E/PW/1981.

Dasar hukum amal usaha muhammadiyah terdapat di dalam Pasal 7 ayat 1 AD Muhammadiyah:“ Untuk mencapai maksud dan tujuannya, Muhammadiyah melaksanakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Mungkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan”. Ayat 2 menyebutkan: “Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga”.

Amal Usaha Muhammadiyah yang pertama adalah melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah Muhammadiyah. Pendidikan yang dirintis Muhammadiyah adalah pendidikan yang berorientasi kepada dua hal, yaitu perpaduan antara sistem sekolah umum dan madrasah/pesantren. Untuk mewujudkan rintisan pendidikannya itu, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa: Sekolah-sekolah umum modern yang mengajarkan keagamaan, Mendirikan madrasah/pesantren yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum/modern dan mendirikan perguruan tinggi. Pada tahun 2013 terdapat

Perguruan	Tinggi	Muhammadiyah	sebanyak	172
-----------	--------	--------------	----------	-----

(https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html).

Secara garis besarnya, perkembangan muhammadiyah dapat dibedakan menjadi:

(1) Perkembangan secara vertikal yaitu Muhammadiyah telah berkembang ke seluruh

penjuru tanah air. Akan tetapi, dibandingkan dengan perkembangan organisasi NU, Muhammadiyah sedikit ketinggalan. Hal ini terlihat bahwa jamaah NU lebih banyak dengan jamaah Muhammadiyah. Faktor utama dapat dilihat dari segi usaha Muhammadiyah dalam mengikis adat-istiadat yang mendarah daging di kalangan masyarakat, sehingga banyak menemui tantangan dari masyarakat; dan (2) Perkembangan secara horizontal yaitu amal usaha Muhammadiyah telah banyak berkembang, yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Hal ini mempertimbangkan karena bertambah luas serta banyaknya hal-hal yang harus diusahakan oleh Muhammadiyah sesuai dengan maksud dan tujuannya. Dengan semakin luasnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang berkedudukan sebagai badan pembantu pemimpin persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja tersebut berupa majelis-majelis dan badan-badan. Selain majelis dan lembaga, terdapat organisasi otonom, yaitu organisasi yang bernaung di bawah organisasi induk, dengan masih tetap memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kesatuan-kesatuan kerja berupa majelis majelis majelis dan badan badan pembantu perserikatan:

- a) Majelis Tarjih dan Tajdid bertugas mempergiat dan memperdalam penyelidikan ilmu agam islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran ajaran islam;
- b) Majelis Tabligh bertugas mempergiat dan menggembirakan dakwah islamiyah, amar amkruf nahi mungkar;
- c) Majelis Pendidikan dan Kebudayaan bertugas memajukan dan memperbarui pendidikan, pngajaran, dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan islam;
- d) Majelis Pembina Kesejahteraan Umat (PKU) bertugas menggerakkan dan menghidupkan amal tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa;

- e) Majelis Pembina Ekonomi bertugas membimbing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran Islam;
- f) Majelis Wakaf dan Kehartabendaan bertugas mengurus masalah tanah dan hak milik Muhammadiyah sebagai barang amanat yang harus dipergunakan dan diselenggarakan sesuai tempatnya;
- g) Majelis Pustaka bertugas menyelenggarakan adanya perpustakaan yang cukup lengkap untuk memnuhi kebutuhan penyelidikan dan dokumentasi;
- h) Majelis Pendidikan Tinggi, penelitian dan pengembangan bertugas membina perguruan tinggi Muhammadiyah serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian menurut tuntunan Islam.

Dengan melihat sejarah pertumbuhan dan perkembangan persyarikatan Muhammadiyah sejak kelahirannya, memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi berdirinya, aspirasi, motif, dan cita-citanya serta amal usaha dan gerakannya, nyata sekali bahwa didalamnya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi identitas dari hakikat atau jati diri Persyarikatan Muhammadiyah. Secara jelas dapat diamati dengan mudah oleh siapapun yang secara sepintas mau memperhatikan ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah itu adalah sebagai berikut.

- a) Muhammadiyah adalah gerakan Islam

Persyarikatan Muhammadiyah dibangun oleh KH Ahmad Dahlan sebagai hasil kongkrit dari telaah dan pendalaman (tadabbur) terhadap Alquranul Karim. Faktor inilah yang sebenarnya paling utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, sedang faktor-faktor lainnya dapat dikatakan sebagai faktor penunjang atau faktor perangsang semata. Dengan ketelitiannya yang sangat memadai pada setiap mengkaji ayat-ayat Alquran, khususnya ketika menelaah surat Ali Imran, ayat:104, maka akhirnya dilahirkan amalan kongkret, yaitu lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah.

Kajian serupa ini telah dikembangkan sehingga dari hasil kajian ayat-ayat tersebut oleh KHR Hadjid dinamakan “Ajaran KH Ahmad Dahlan dengan kelompok 17, kelompok ayat-ayat Alquran”, yang didalamnya tergambar secara jelas asal-usul ruh, jiwa, nafas, semangat Muhammadiyah dalam pengabdianya kepada Allah SWT.

Dari latar belakang berdirinya Muhammadiyah seperti di atas jelaslah bahwa sesungguhnya kelahiran Muhammadiyah itu tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Qur’an karena itupula seluruh gerakannya tidak ada motif lain kecuali semata-mata untuk merealisasikan prinsip-prinsip ajaran Islam. Segala yang dilakukan Muhammadiyah, baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kemasyarakatan, kerumahtanggaan, perekonomian, dan sebagainya tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan dan melaksanakan ajaran Islam. Tegasnya gerakan Muhammadiyah hendak berusaha untuk menampilkan wajah Islam dalam wujud yang riil, kongkret, dan nyata, yang dapat dihayati, dirasakan, dan dinikmati oleh umat sebagai rahmatan lil’alamin.

b) Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam amar ma’ruf nahi munkar

Ciri kedua dari gerakan Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan dakwah Islamiyah. Ciri yang kedua ini muncul sejak dari kelahirannya dan tetap melekat tidak terpisahkan dalam jati diri Muhammadiyah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu bahwa faktor utama yang mendorong berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah berasal dari pendalaman KHA Dahlan terdapat ayat-ayat Alquran Alkarim, terutama sekali surat Ali Imran, Ayat:104. Berdasarkan Surat Ali Imran, ayat: 104 inilah Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya, yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, amar ma’ruf nahi munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Gerakan Muhammadiyah berkiprah di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan membangun berbagai ragam amal

usaha yang benar-benar dapat menyentuh hajat orang banyak seperti berbagai ragam lembaga pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, membangun sekian banyak rumah sakit, panti-panti asuhan dan sebagainya. Semua amal usaha Muhammadiyah seperti itu tidak lain merupakan suatu manifestasi dakwah islamiyah. Semua amal usaha diadakan dengan niat dan tujuan tunggal, yaitu untuk dijadikan sarana dan wahana dakwah Islamiyah

c) Muhammadiyah adalah gerakan tajdid

Ciri ke tiga yang melekat pada Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebagai Gerakan Tajdid atau Gerakan Reformasi. Muhammadiyah sejak semula menempatkan diri sebagai salah satu organisasi yang berkhidmat menyebarkan ajaran Agama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Alquran dan Assunah, sekaligus memebersihkan berbagai amalan umat yang terang-trangan menyimpang dari ajaran Islam, baik berupa khurafat, syirik, maupun bid'ah lewat gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai salah satu mata rantai dari gerakan tajdid yang diawali oleh ulama besar Ibnu Taimiyah sudah barang tentu ada kesamaan nafas, yaitu memerangi secara total berbagai penyimpangan ajaran Islam seperti syirik, khurafat, bid'ah dan tajdid, sbab semua itu merupakan benalu yang dapat merusak akidah dan ibadah seseorang. Sifat Tajdid yang dikenakan pada gerakan Muhammadiyah sebenarnya tidak hanya sebatas pengertian upaya memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel pada tubuhnya, melainkan juga termasuk upaya Muhammadiyah melakukan berbagai pembaharuan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat, semacam memperbaharui cara penyelenggaraan pendidikan, cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, cara pengelolaan zakat fitrah dan zakat harta benda, cara pengelolaan rumah sakit, pelaksanaan sholat Id dan pelaksanaan kurba dan sebagainya. Untuk membedakan antara keduanya maka tajdid dalam pengertian

pemurnian dapat disebut purifikasi (purification) dan tajdid dalam pembaharuan dapat disebut reformasi (reformation). Dalam hubungan dengan salah satu ciri Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, maka Muhammadiyah dapat dinyatakan sebagai Gerakan Purifikasi dan Gerakan Reformasi.

Keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yaitu:

- a) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhai Allah SWT, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi;
- b) Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya, sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup materil dan spritual, duniawi dan ukhrawi.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang:

- a) Aqidah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya aqidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khufarat, tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam.

- b) Akhlak.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia

c) Ibadah.

Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, tanpa tambahan dan perubahan dari manusia.

d) Muamalah Duniawiyah.

Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya mu'amalat duniawiyah (pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat) dengan berdasarkan ajaran Agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah SWT.

2.2.Tinjauan Umum tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi. Pengaturan mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah terdapat dalam Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, "Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman."

Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam bentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik dan Diploma merupakan lembaga pendidikan tinggi untuk

menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa dan membangun peradaban masa depan (Pasal 1 angka 2).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah mempunyai ikatan ideologis, struktural, fungsional dan kultural dengan misi Persyarikatan Muhammadiyah (Pasal 1 angka 3). Perguruan Tinggi Muhammadiyah berfungsi sebagai center of excellence within the region (uswah hasanah, pusat keunggulan) di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta sebagai driving force (kekuatan penggerak) gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang melintasi zaman untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya (Pasal 1 angka 4).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah berbasis pada masyarakat, bersinergi dengan perjuangan umat, dan merupakan investasi strategis sumberdaya manusia seutuhnya yang memberi inspirasi dan kontribusi dalam mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa (Pasal 1 angka 5).

Perguruan Tinggi Muhammadiyah diselenggarakan berdasarkan peraturan Persyarikatan Muhammadiyah dan peraturan perundangan pemerintah tentang pendidikan tinggi (Pasal 1 angka 6).

Tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah diatur di dalam Pasal 3 Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat serta Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah meliputi:

- a. Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
- b. Terwujudnya kemampuan penciptaan, pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara dan umat manusia;
- c. Terbinanya keislaman dan Kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh civitas akademiuka dan kehidupan yang lebih luas.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pasal 4). Pelaksana kebijakan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Pasal 5).

Majelis Pendidikan Tinggi membantu Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan menetapkan Ketentuan tentang pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pasal 6).

Ketentuan mengenai Badan Pembina Harian terdapat pada Pasal 7. Badan Pembina Harian yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah berfungsi mewakili Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan tugas:

- a. Memberi arah dan pertimbangan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam pengelolaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- b. Bersama Perguruan Tinggi Muhammadiyah menyusun RAPB Tahunan;

- c. Bersama pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Senat menyusun RIP dan Statuta;
- d. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Badan Pembina Harian berwenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Persyarikatan Muhammadiyah atas usul Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

Pimpinan Universitas/Institut adalah rektor dan wakil rektor (Pasal 10,11). Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua dan Wakil Ketua (Pasal 12,13). Pimpinan Akademi/Politeknik adalah Direktur dan Wakil Direktur (Pasal 14,15).

Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Perguruan Tinggi Muhammadiyah diangkat dan diberhentikan oleh badan Pembina Harian (Pasal 27). Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dengan persyaratan, hak dan kewajiban yang diatur oleh Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Pasal 28).

2.3. Hukum Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* yang berarti tambahan. Secara linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Ada pun secara istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37). Pengertian lebih tegas dan jelas diberikan oleh Ali ibn Muhammad Al-Jurjani, bahwa riba adalah suatu penambahan yang diperoleh tanpa melalui proses

transaksi yang disyaratkan bagi salah pihak yang mengadakan transaksi tersebut ('Ali Ibn Muhammad Al-Jurjani, 1988: 109, dalam Ahmad Dimiyati, 2008: 72). Sebagai perbandingan, Lane berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor dalam bukunya *An Introduction To Islamic Finance: Theory And Practice*, yang dialih bahasakan oleh A.K. Anwar, (2008: 71) Riba adalah meningkatkan, memperbesar, menambah, tambahan "terlarang", menghasilkan lebih dari asalnya, mempraktekkan peminjaman dengan bunga atau sejenis, kelebihan atau tambahan, atau tambahan di atas jumlah pokok yang dipinjamkan atau dikeluarkan.

Berkaitan dengan ini Allah telah berfirman dalam QS. An-Nisaa : 29, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....." Yang dimaksud dengan pengertian *al-bathil* dalam ayat di atas, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam kitabnya, *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan, pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah (Ibnu Al-Arabi Al-Maliki dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37-38.). Dalam hal ini, yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa atau bagi hasil suatu proyek (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 37).

Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai maka nilai ekonomisnya pasti menurun jika dibanding sebelumnya. Dalam hal jual beli, si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta perkongsian berhak mendapat keuntungan karena di samping menyertakan

modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan pinjam dana, secara konvensional, si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak dan pasti untuk dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut (Anwar Iqbal Quresyi, 1991 dalam Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 38). Dalam hal ini, dana tidak akan berkembang dengan sendirinya hanya dengan faktor waktu semata tanpa adanya faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan, ketika orang tersebut mengusahakannya, yang bersangkutan bisa untung bisa juga rugi (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 38).

Pengharaman riba lebih didasarkan pada sifat dari riba itu sendiri. Pada dasarnya riba mengandung sifat menindas (Zaim Saidi, www.islamlib.com, 22 Desember 2003) eksploitasi, *dzalim*. Dalam praktek riba, jika ada orang pinjam uang sebesar seribu, dalam jangka waktu satu tahun bisa menjadi seribu seratus, dua tahun bisa menjadi seribu dua ratus, tiga tahun bisa menjadi seribu tiga ratus dan seterusnya. Dalam hal ini ada unsur menindas oleh orang yang meminjamkan terhadap orang yang dipinjami (Abdullah Saeed, 2008 : 27). Keharaman riba pinjaman dan segala tambahan dalam pinjaman karena adanya penangguhan waktu dalam pembayaran. Inilah yang disebut sebagai riba jahiliyah yang nyata yang karenanya nas-nas turun untuk mengharamkannya (Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, 2004 : 17).

Ibnu Qudamah menegaskan, "Setiap pinjaman yang mengandung syarat harus dibayar dengan bunganya, maka hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini". Sementara Ibnul Munzdir menyatakan, "Para ulama telah bersepakat,

bahwa apabila orang yang meminjamkan uang memberi persyaratan kepada peminjamnya untuk menambah pembayaran hutangnya atau untuk memberi hadiah, lalu itu dilakukan, maka tambahan yang diambil itu adalah riba” (Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, 2004 : 17).

Al-Qurthubi menjelaskan, ”Para ulama kaum muslimin telah bersepakat menukil dari Nabi saw., bahwa disyaratkannya tambahan dalam hutang adalah riba, meskipun hanya berupa segenggam makanan ternak”, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Mas’ud, ”.....atau hanya satu biji-bijian saja” (Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, 2004 : 18).

Sementara Syaikul Islam Ibnu Taimiyah menandakan, ”Orang yang meminjamkan tidak berhak memberi syarat tambahan pada seluruh hartanya, menurut kesepakatan para ulama.....” (Tafsir Qurthubi III, hlm. 241).

Pembungaan uang pada dasarnya menyimpan dari fungsi uang. Dalam Islam, uang hanyalah berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Pada saat uang dibungakan, maka hal itu sudah menyimpang dari penciptaan uang. Uang yang semula berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai, pada saat dibungakan maka fungsi dan sifatnya akan bergeser, menjadi uang menghasilkan uang, uang beranak uang. Apabila demikian halnya, maka uang yang diterima kreditur dari uang yang dipinjamkan bukanlah disebabkan oleh nilai ekonomi, tetapi dari tindakan yang merugikan debitur. Jadi uang tidak dapat menjadi sumber kehidupan (*fonds vitae*), dalam arti uang tidak dapat menghasilkan uang, uang tidak dapat beranak uang (Komaruddin, 1994 : 894, dalam Ahmad Dimiyati, 2008 : 73).

Uang diciptakan tidak mempunyai tujuan apa-apa selain tujuan yang melekat pada mata uang itu sendiri, yaitu sebagai alat tukar dan standar nilai barang. Sehingga perbuatan riba dengan tukar menukar uang yang sejenis adalah tindakan yang keluar

dari tujuan penciptaan uang dan dilarang oleh agama. Demikian pula tindakan menimbun uang diharamkan karena menghilangkan fungsi uang (Ahmad Dimiyati, 2008 : 79). Karena tujuan penciptaan uang adalah sebagai alat tukar dan standar nilai barang, maka uang tidak dapat diperlakukan sebagaimana barang komoditas lainnya (Umer Chapra, 2000 : 29).

2.4. Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah mengambil keputusan tentang hukum ekonomi atau keuangan. Pada Mukhtamar tahun 1968 di Sidoarjo, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah memutuskan:

- a. Riba hukumnya haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan As-Sunnah;
- b. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal;
- c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabahnya atau sebaliknya hukumnya yang selama ini berlaku termasuk perkara mustahab;

Bank milik negara secara kepemilikan dan misi yang diemban sangat berbeda dengan bank milik swasta. Bank milik negara diberi hukum mustahab, bukan haram. Mustahab artinya tidak jelas, ragu-ragu karena Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang bank milik negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di bidang kemakmuran. Tingkat suku bunga yang berlaku di bank milik negara (pada saat itu) sangat rendah, lebih rendah dari suku bunga bank milik swasta, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan bank milik swasta yang keuntungannya akan dinikmati oleh pemiliknya, keuntungan yang diperoleh bank milik negara akan masuk ke dalam kas

negara yang artinya akan digunakan negara untuk mensejahterakan rakyatnya. Meskipun demikian, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga memandang keuntungan tersebut merupakan hasil dari riba. Lebih lanjut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan untuk berlaku hati-hati dengan menghindari atau menjauhinya demi menjaga kemurnian jiwa dalam pengabdian kepada Allah SWT.

- d. Menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

Pada Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan, memutuskan:

- a. Mengamanatkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera dapat memenuhi keputusan Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1968 di Sidoarjo tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- b. Mendesak Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk dapat mengajukan konsep tersebut dalam Muktamar yang akan datang.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada Muktamar di Garut tahun 1976 memutuskan tentang keuangan secara umum, yang meliputi pengertian uang/harta, hak milik dan kewajiban pemilik uang menurut Islam.

Masalah koperasi diputuskan dalam Muktamar Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 1989 di Malang, yaitu koperasi simpan pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan pinjam bukan termasuk riba. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa tambahan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh Peminjam kepada Koperasi Simpan Pinjam bukanlah riba. Akan

tetapi, dalam pelaksanaannya, perlu mengingat beberapa hal, diantaranya hendaknya tambahan pembayaran atau jasa tidak melampaui laju inflasi.

Dalam Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 tahun 2006 ditentukan bahwa:

- a. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- b. Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- c. Bunga (interest) adalah riba, karena:
 - Merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan padahal Allah berfirman, “dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu”.
 - Tambahan itu bersifat mengikat dan menjanjikan/diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- d. Lembaga keuangan syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bilamana memenuhi atau menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan dan kesukaran diberi kemudahan”
- f. Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah.

- g. Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya.
- h. Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis: Memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum untuk pengembangan perbankan syariah.
2. Manfaat praktis: Memberikan kontribusi kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah agar mematuhi Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan bank.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (1984: 5) penelitian hukum normatif yaitu mencari asas-asas, doktrin–doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis, untuk mengetahui kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan tinggi terhadap putusan atau fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat fatwa dalam yang akan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan anggota Muhammadiyah pada khususnya dalam menjalankan agama, agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan Perguruan Tinggi Muhammadiyah terkait dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai bank.

4.2. Bahan atau Data Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan dan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah yang terkait dengan obyek penelitian.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, misalnya: buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal, makalah-makalah, dan pendapat pakar (nara sumber) yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, misalnya: kamus bahasa arab, kamus istilah hukum, *Black's Law Dictionary*, dan kamus Inggris-Indonesia.
 - 4) Bahan non hukum, misalnya buku-buku, hasil-hasil penelitian dan jurnal yang berkaitan dengan pelayanan perbankan.
- b. Data Primer merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi lapangan.
- 1) Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 - 2) Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Cara pengambilan sampel ini ditentukan dengan metode non random sampling yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampel dengan kriteria bahwa: (a) Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang diteliti atau dipilih adalah Perguruan Tinggi yang berbentuk Universitas dan Sekolah Tinggi; (b) Akreditasi Perguruan Tinggi tersebut minimal B.
 - 3) Responden
 - a) Pengurus Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta.

b) Pimpinan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; Universitas dan Sekolah Tinggi Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta.

4) Narasumber

a) Pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

b) Pakar Perbankan Syariah

4.3. Alat dan Cara Pengambilan Data atau Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan dan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah, dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan fatwa majelis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan.
- b. Bahan Hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, makalah dan jurnal ilmiah penelitian dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan tersebut yang kemudian diambil teori, maupun pernyataan yang terkait. Sedangkan bahan yang berupa pendapat ahli yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara secara lisan maupun tertulis dan akhirnya semua bahan tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.
- c. Bahan Non Hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku maupun hasil penelitian tentang penyelenggaraan pelayanan perbankan dikaji dengan bidang ilmu selain hukum akan diperoleh melalui studi kepustakaan untuk dipahami dan selanjutnya digunakan sebagai pelengkap bagi bahan hukum.

- d. Data primer diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan cara menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara dengan pedoman terstruktur maupun bebas kepada responden maupun narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

4.4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi pustaka disusun secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif preskriptif (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2007: 46) dengan pendekatan kualitatif (Anselm Straus, 2003: 35) yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara holistik dan mendalam (*verstehen*), berdasarkan kata-kata yang disusun dalam sebuah latar alamiah (Moleong, 1996: 43), untuk mengungkap kepatuhan mengetahui kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan tinggi terhadap putusan atau fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk membuat fatwa dalam yang akan digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat pada umumnya dan anggota Muhammadiyah pada khususnya dalam menjalankan agama, agar tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Profil Obyek Penelitian

5.1.1. Profil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdiri pada tanggal 1 Maret 1981 atau bertepatan pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1401 H. Perhatian utama gerakan Muhammadiyah kepada pengembangan sumber daya manusia yang mendorong para aktifis Muhammadiyah meng-ikhtiar-kan berdirinya universitas di “Ibu kota” Muhammadiyah, Yogyakarta.

Niat untuk mendirikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah ada sejak lama. Prof. Dr. Kahar Muzakkir dalam berbagai kesempatan melemparkan gagasan perlu didirikannya Universitas Muhammadiyah. Ketika Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pengajaran meresmikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1960, secara eksplisit piagam pendiriannya mencantumkan FKIP sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah.

Maret 1981 merupakan tonggak sejarah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, melalui perjuangan yang keras beberapa aktifis Muhammadiyah seperti Drs. H. Mustafa Kamal Pasha, Drs. M. Alfian Darmawam, Hoemam Zainal, S.H., Brigjen. TNI. (Purn.) Drs. H. Bakri Syahid, K.H.Ahmad Azhar Basir, M.A., Ir.H.M.Dasron Hamid, M.Sc., H.M. Daim Saleh, Drs.M.Amien Rais, H.M.H Mawardi, Drs.H.Hasan Basri, Drs.H.Abdul Rosyad Sholeh, Zuber Kohari, Ir.H.Basit Wahid, serta didukung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat itu, K.H. A.R. Fakhruddin dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY H. Mukhlas Abror, secara resmi didirikan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang kemudian berkembang hingga saat ini.

Brigjen. TNI (Purn) Drs. H. Bakri Syahid dipercayakan sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang pertama, yang saat itu sudah selesai masa tugasnya sebagai Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Rektor periode 2013-2016 dipercayakan kepada Prof. Dr. Bambang Cipto, M.A. yang sebelumnya jabatan Rektor diamanahkan kepada Ir. H. M. Dasron Hamid, M.Sc.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kini semakin berkembang pesat dan telah memiliki 2 (dua) Program Pascasarjana, 8 (Delapan) Program Sarjana, 3 (Tiga) Program Vokasi dan membuka 4 (empat) Kelas Internasional, dengan rincian sebagai berikut :

Program Pascasarjana yang terdiri dari Program Magister (Program Studi Magister Manajemen, Magister Studi Islam, Magister Ilmu Pemerintahan, Magister Keperawatan, Magister Politik dan Hubungan Internasional, Magister Manajemen Rumah Sakit dan Magister Ilmu Hukum. Sedangkan untuk program doktoral terdiri dari Program Doktoral Psikologi Pendidikan Islam dan Program Doktroal Politik Islam.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga terdiri dari Program Sarjana yang meliputi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Ilmu Pemerintahan, dan Ilmu Komunikasi), Fakultas Ekonomi (Program Studi Ekonomi Pembangunan/Ekonomi Keuangan dan Perbankan Syariah, Akuntansi, dan Manajemen), Fakultas Hukum (Program Studi Ilmu Hukum), Fakultas Agama Islam (Program Studi Pendidikan Agama Islam, Muamalat/Ekonomi Keuangan dan Perbankan Islam, dan Komunikasi dan Penyiaran Islam/Komunikasi dan Konseling Islam), Fakultas Pertanian (Program Studi Agroteknologi, dan Agribisnis) Fakultas

Teknik (Program Studi Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Informatika dan Teknik Elektro), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (Program Studi Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Ilmu Keperawatan dan Farmasi), Fakultas Pendidikan Bahasa (Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Jepang).

Program Vokasi menjadi bagian baru dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang terdiri dari Prodi Teknik Mesin Otomotif dan Manufaktur, Akuntansi Terapan dan Teknik Elektromedik.

Seiring dengan perkembangan dunia yang semakin global Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka mempersiapkan mahasiswa untuk mampu bersaing di dunia kerja dalam taraf internasional juga membuka program internasional yang terdiri dari kelas *International Program of International Relations/IPIREL*, *International Program for Islamic Economics and Finance/IPIEF*, *International Program of Law and Syariah/IPOLS*, dan *International Program of Governmental Studies/IGOV*.

Menciptakan lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang hebat tentu memerlukan sumber daya manusia yang hebat pula. Untuk mendukung kegiatan proses belajar mengajar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki 594 Dosen dengan rincian 550 merupakan dosen tetap yayasan, 41 dosen tetap dipekerjakan dan 3 dosen kontrak. Jumlah tersebut dapat dilihat berdasarkan kualifikasi jabatan akademik yang terdiri dari 105 Asisten Ahli, 144 Lektor, 81 Lektor Kepala, 13 Guru Besar, dan 251 sedang proses untuk menuju Asisten Ahli. Dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memiliki basic ke ilmunan yang mumpuni, lulusan dari Universitas Dalam Negeri maupun Universitas di luar negeri.

Bukti dari berkembangnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat dilihat dari jumlah mahasiswa aktif yang berjumlah 20.199 mahasiswa (yang terdiri dari mahasiswa program vokasi, sarjana, dan pascasarjana) dan jumlah alumni yang sudah tersebar diseluruh Indonesia yang berjumlah 36.585 alumni.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam rangka mendukung dan mempermudah dalam proses administrasi keuangan baik mahasiswa maupun dosen juga menyediakan lembaga keuangan yang terdiri dari Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BPD Syariah, BRI, BMT, dan Bank BTN.

5.1.2. Profil Universitas Aisyiyah Yogyakarta

Aisyiyah adalah salah satu organisasi gerakan sosial keagamaan yang tumbuh dan berkembang dengan pesat di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia. Kiprahnya yang positif dan dinamis, bergerak di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya bidang pendidikan. Muhammadiyah sebagai induk organisasi dari ‘Aisyiyah membuka pintu lebar dan kebebasan bagi ‘Aisyiyah untuk berkiprah di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut dilandasi niat luhur dan atas dorongan serta motivasi Allah yang termuat dalam Surat Al Mujadalah ayat 11, yang menyatakan “Allah akan meninggikan derajat orang-orang mukmin dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Bertolak dari dorongan dan motivasi tersebut di atas, ‘Aisyiyah dalam menyelenggarakan pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak sampai tingkat pendidikan tinggi, dilaksanakan dengan tekun dan penuh tanggungjawab. tak ada rentang waktu tanpa pendidikan. Ini membuktikan bahwa dunia pendidikan telah lebur menyatu dalam jiwa ‘Aisyiyah. Diantara deretan aktivitas pendidikan ‘Aisyiyah , salah satunya

adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta yang beralamat di Jalan Munir No 267 Serangan Yogyakarta.

Pendidikan Tinggi 'Aisyiyah diawali dari berdirinya Sekolah Bidan 'Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan SK Menkes No 65 tanggal 10 Juli 1963. Kemudian dibuka pula Sekolah Panjenang Kesehatan Tingkat C 'Aisyiyah Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta.

Pada tahun 1978 Sekolah Panjenang dan Sekolah Bidan melebur menjadi Sekolah Perawat Bidan 'Aisyiyah (SPB 'A) Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 1980 SPB 'A berubah menjadi Sekolah Perawat Kesehatan 'Aisyiyah (SPK 'A). Tahun 1982 dibuka Program Pendidikan Bidan 'Aisyiyah (PPB 'A) setingkat Diploma satu kebidanan. Tahun 1991 SPK 'A dikonversi menjadi Akademi Keperawatan 'Aisyiyah Yogyakarta (AKPER 'Aisyiyah) sesuai dengan SK Menkes RI No HK 00.06.1438 tanggal 6 Juli 1991. Tahun 1998 AKPER 'Aisyiyah dikonversi menjadi Akademi Kebidanan (AKBID) 'Aisyiyah Yogyakarta sesuai dengan SK Menkes RI No HK 00.06.1.3.02187. Tahun 2003 AKBID 'Aisyiyah Yogyakarta ditingkatkan statusnya menjadi SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN 'AISYIYAH YOGYAKARTA sesuai dengan SK MENDIKNAS RI No 181/D/O/2003 tanggal 14 Oktober 2003 dengan Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Profesi Ners (Keperawatan) dan D3 Kebidanan.

Pada tahun 2009 mulai dibuka Program Studi baru yaitu D.IV Kebidanan Pendidik dengan SK izin penyelenggaraan no 397/D/T/2009 tanggal 18 Juni 2009. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 66/E/O/2012 STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta menambah satu program studi yaitu prodi Fisioterapi S1. Berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia no 080/P/2014 STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta menambah satu program studi yaitu prodi Ilmu Kebidanan S2.

Tahun 2016, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2016, STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta berubah bentuk menjadi Universitas 'Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta melalui Surat Keputusan (SK) Kemenristek Dikti nomor 109/KPT/I/2016. Bersamaan dengan perubahan bentuk tersebut, terdapat sepuluh program studi baru yang mendapatkan ijin penyelenggaraan pendidikan yaitu: Profesi Fisioterapi, D4 Analis Kesehatan, D3 Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi (TRR), S1 Administrasi Publik, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Psikologi, S1 Bioteknologi, S1 Arsitektur, S1 Akuntansi, dan S1 Manajemen.

Sumber daya manusia Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta diperlukan dalam memperlancar proses kegiatan belajar mengajar yang terdiri dari 156 Dosen tetap, 10 Dosen tidak tetap, dan 52 tenaga administrasi.

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta (UNISA) dalam rangka mendukung dan mempermudah dalam proses administrasi keuangan baik mahasiswa maupun dosen juga menyediakan lembaga keuangan yang terdiri dari BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BRI Konvensional.

5.2. Kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

5.2.1. Kepatuhan UMY dan UNISA Yogyakarta

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada dasarnya usaha untuk melakukan penemuan hukum atas permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid dapat disejajarkan dengan ijtihad. Secara kebahasaan kata ijtihad berasal dari bahasa arab yaitu "jahada", yang akhirnya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan (meng-istihat-kan) hukum-hukum yang terkandung di dalam al-qur'an dan hadis dengan syarat-syarat tertentu. (Anonim, <http://bloggerrelegius.blogspot.co.id/>)

Ijtihad menempati kedudukan sebagai sumber hukum islam setelah al-qur'an dan hadis. Allah swt berfirman dalam Surat Al-Baqarah:150, yang artinya:

“Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.”

Sehubungan dengan hal di atas, maka Amal Usaha Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah sudah sepatutnya menempatkan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai bagian dari hukum Islam yang harus dipatuhi dan dilaksanakan yang mempunyai kedudukan setelah Al-Qur'an dan Hadits, sehingga warga Muhammadiyah secara keseluruhan dapat menjalankan agama secara benar ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan misi dan tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Misi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah diantaranya adalah:

- a. Menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya, dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman;
- b. Menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam, serta menyebarkannya melalui berbagai sarana publikasi.

Sedangkan tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah diantaranya adalah:

- a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.

Kepatuhan Amal Usaha Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid sebenarnya bukanlah pilihan, kalau Amal Usaha Muhammadiyah tersebut kaffah (menyeluruh) dalam beragama. Pengertian beragama secara menyeluruh adalah (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, 2008: 16):

- a. Ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, jadi tidak diambil beberapa bagian saja secara parsial,
- b. Meliputi seluruh aspek kehidupan, yaitu seluruh aspek kehidupan harus dibingkai ajaran Islam sebagai sistem kehidupan (way of life), bukan sekedar pedoman ritual antara manusia dengan Tuhan saja.

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi – sebagaimana kegiatan lainnya – perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran

Islam secara keseluruhan. Falah hanya akan diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara kaffah. Agama Islam memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berinteraksi dengan Allah (ibadah mahdhah) dan bagaimana manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (mu'amalah) baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antarbangsa dan sebagainya (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII, 2008: 16).

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid harusnya dipandang sebagai ijthah yang dalam hukum Islam menempati kedudukan setelah Al-Qur'an dan al-Hadits. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid adalah merupakan hasil kajian dari para Ulama Muhammadiyah dalam usahanya untuk menemukan hukum dengan mendasarkan pada Al-Qur'an dan al-Hadits atas suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Oleh karena itu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid sudah selayaknya untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh warga Muhammadiyah sebagai sumber hukum Islam yang ketiga.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Yogyakarta. Jajaran Pimpinan Universitas Muhammadiyah yang terkait dengan bidang sumberdaya keuangan dan sumberdaya manusia dijabat oleh Dr. Suryo Pratolo sebagai Wakil Rektor II. Menurut beliau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah mengetahui dan memahami isi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Nomor 8 Tahun 2006. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat menjelaskan pokok-pokok isi dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tersebut, bahwa bunga adalah termasuk riba, dalam hal ini termasuk bunga bank yang dipraktekkan oleh bank konvensional. Oleh karena itu, masih menurut Wakil Rektor II, sebagai warga Muhammadiyah dan bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah sudah selayaknya melaksanakan fatwa tersebut.

Sebagai konsekuensinya, di dalam praktek penyediaan lembaga keuangan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semaksimal mungkin untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Misalnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah DIY Syariah. Kedua bank tersebut mempunyai keunggulan produk di bidang syariah yang pada prakteknya berdasarkan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdidi tersebut. Kedua bank tersebut dirangkul oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengakomodir keinginan para dosen dan tenaga kependidikan dalam *payroll* penggajian yang bebas dari bunga. Juga untuk mengimplementasikan moto Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang unggul dan Islami. Penggunaan kedua bank syariah tersebut juga berdasarkan musyawarah dengan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam prakteknya, para mahasiswa juga menggunakan fasilitas Bank Syariah Mandiri dan BPD Syariah untuk pembayaran perkuliahan. Namun demikian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga masih bekerja sama dengan bank konvensional seperti BRI, BTN dan BUKOPIN.

Menurut Dr. Suryo Pratolo, latar belakang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan kerjasama dengan bank adalah dilihat dari kinerjanya. Karena bank syariah yang bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum mampu memenuhi *cost to cost* dan lemahnya infrastruktur IT. Oleh karena itu Universitas Muhammadiyah masih bekerja sama dengan bank konvensional, yaitu BUKOPIN, BTN dan BRI. Keputusan untuk mengambil bank konvensional tersebut dilihat dari teknologi bank mana yang paling canggih, yaitu bank mana yang memiliki teknologi bagus akan masuk di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sedangkan bank yang sudah ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan belum dapat mengoptimalkan teknologinya akan keluar dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam hal ini keputusan tiba-tiba kerjasama bank sudah disepakati dalam Kontrak. Contoh BRI, pemanfaatan BRI tidak optimal, BRI diterima kerja samanya pada saat itu karena memberi SEBI senilai 3 Milyar.

Demikian juga Universitas Aisyiyah Yogyakarta mematuhi keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menggunakan bank syariah yang bebas bunga dan riba. Universitas Aisyiyah Yogyakarta bekerjasama dengan BRI Syariah sejak tahun 2006 dan Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2012. Kedua bank tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dosen dan tenaga kependidikan serta pembayaran SPP mahasiswa. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta juga bekerja sama dengan bank konvensional yaitu BRI.

Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta bekerja sama dengan Bank Syariah juga mengalami kendala di lapangan yang dihadapi oleh mahasiswa. Pembayaran perkuliahan menggunakan Bank Syariah tidak terlalu praktis, karena ketersediaan Bank Syariah masih minim dan belum menjangkau sampai ke pelosok daerah, padahal mahasiswa banyak yang dari pelosok daerah. Jika menggunakan melalui bank konvensional tidak langsung sampai harus menginap di bank minimal 1 hari, padahal kalau mahasiswa terlambat membayar akan mempengaruhi proses selanjutnya, misalnya proses key in mata kuliah yang diambil pada semester tersebut bisa terganggu. Keterlambatan key in mata kuliah akan menyebabkan mahasiswa harus mengurus ke bagian keuangan dan program studi di mana hal itu dianggap sangat merepotkan.

5.3.Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam penggunaan jasa perbankan terhadap Putusan dan Fatwa Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Tajdid) Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

5.3.1. UMY

Salah satu faktor yang mempengaruhi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta belum melaksanakan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang bunga bank adalah kinerja dari bank syariah belum sebagaimana yang diharapkan, yaitu belum mampu memenuhi *cost to cost* dan lemahnya infrastruktur IT, padahal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mempunyai standar yang cukup tinggi tentang hal itu. Sebenarnya hal ini berlaku juga bagi bank konvensional. Misalnya, BRI dianggap tidak memenuhi standar kinerja yang diharapkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka kerjasamanya dibatasi.

Dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak memandang bank yang bekerjasama dengannya Bank Syariah atau Bank Konvensional. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta hanya melihat kinerja dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan bank.

5.3.2. UNISA

Sejalan dengan yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Universitas Aisyiyah Yogyakarta juga memberikan standar kinerja yang cukup tinggi juga pada saat menjalin kerjasama dengan bank. Alasan inilah yang menjadi dasar bagi Universitas Aisyiyah Yogyakarta masih menjalin kerjasama dengan bank konvensional. Disamping itu, bank syariah oleh Universitas Aisyiyah Yogyakarta dianggap belum mempunyai jaringan yang luas. Jumlah kantor cabang bank syariah dianggap masih sangat terbatas, belum menjangkau daerah-daerah tempat mahasiswa Universitas

Aisyiyah Yogyakarta berasal. Hal ini menyulitkan bagi mahasiswa dalam melakukan heregistrasi dan pembayaran SPP.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Simpulan

Berdasar hasil penelitian dan analisis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab V di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dalam hal ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Aisyiyah Yogyakarta belum sepenuhnya mematuhi Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menggunakan jasa perbankan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disamping menggunakan jasa Bank Syariah Mandiri dan Bank Pembangunan Daerah Syariah DIY dalam mengelola keuangannya juga menggunakan jasa Bank Bukopin, Bank BRI dan Bank BTN. Demikian juga dengan Universitas Aisyiyah Yogyakarta, disamping menggunakan jasa Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Mandiri, juga masih menggunakan jasa Bank BRI dalam mengelola keuangannya.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam mematuhi Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah berkaitan dengan kinerja dan teknologi. Bank konvensional yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menurut Wakil Rektor II dianggap mempunyai teknologi yang lebih baik dan kinerjanya dianggap sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sedangkan Universitas Aisyiyah Yogyakarta penggunaan jasa bank konvensional lebih dikarenakan jaringannya lebih banyak dan lebih luas. Hal itu semata-mata untuk memberi pelayanan kepada mahasiswa dalam hal pembayaran SPP

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dapat mendorong Bank Syariah yang sudah menjalin kerjasama dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan teknologi yang dipakai dalam pengelolaan bank. Dengan demikian diharapkan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tidak ragu-ragu lagi dalam menggunakan jasa Bank Syariah.
2. Universitas Aisyiyah Yogyakarta dapat mendorong Bank Syariah yang sudah menjalin kerjasama dapat dengan segera memperluas jaringan dan memperbanyak membuka kantor cabang sehingga dapat menjamin terlayannya mahasiswa Universitas Aisyiyah Yogyakarta, terutama dalam hal pembayaran SPP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah Al-Mushlih & Shalah ash-Shawi, 2003, *Ma La Yasa'ut Tajiru Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, *Bunga Bank Haram?*, Darul Haq, Jakarta.
- Abdullah Saeed, 1996, *Islamic Banking And Interest: A Study of The Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, diterjemahkan oleh M. Ufuqul Mubin, dkk., 2008, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abu Sura'i & Abdul Hadi, 1993, dalam Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Ahmad Dimiyati, 2008, *Teori Keuangan Islam: Rekonstruksi Metodologis Terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, UII Press, Yogyakarta.
- Ali Hasan, 2009, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, terjemahan Muhammad Shodiq, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Komaruddin, 1994, *Ensiklopedi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kuat Ismanto, 2009, *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Rosdakarya.
- M. Umer Chapra, 1985, *Towards a Just Monetary System*, diterjemahkan oleh Ihwan Abidin Basri, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- , 1995, *Islam and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin B., 2000, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta, Gema Insani Pers.
- Mahmud Syalthout, 1352 H, *Adda'watul Muhammadiyah Walqita-lu fil Islam*, Kairo.
- Margono Pusposuwarno, 1986, *Gerakan Islam Muhammadiyah*, Yogyakarta, Persatuan.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Pensil Komunika.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo.

Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Veithzal Rivai, H, & Andi Buchari, 2009, *Islamic Economics; Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Zaim Saidi, *Bebas Bunga, Tidak Berarti Bebas Riba*, www.islamlib.com, 22 Desember 2003.

Zainudin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lainnya

Anggaran Dasar Muhammadiyah

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08 Tahun 2006.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN MUI/X/2001

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga

Internet

Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan Dan Pengembangan)*, <https://ahmadzain.wordpress.com/2006/12/09/majlis-tarjih-muhammadiyah/>

Anonim, https://www.unismuh.ac.id/artikel_unismuh/3074-amal-usaha-muhammadiyah.html

Anonim, <https://jsnurul.wordpress.com/2012/11/12/muhammadiyah-sebagai-gerakan-islam/>